

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Yusuf al-Qadhawi, zakat merupakan ibadah maliyah ijtima'iyah (berifat material dan sosial). Dengan kata lain bahwa zakat mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan manusia.¹ zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu pertama adalah zakat maal (harta) yang merupakan bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Kedua, selain zakat maal yang terdiri dari Infaq, Sedekah, dan fitrah.²

Zakat adalah harta yang disisihkan bagi mereka yang berhak menerimanya oleh seorang muslim atau badan usaha dengan ketentuan syariat islam. Pemungutan zakat dilakukan oleh suatu badan atau organisasi resmi (BAZ dan LAZ) yang bertugas untuk mengambil zakat kemudian didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya atau pihak yang terkena wajib zakat menyalurkan langsung ke pihak yang berhak menerimanya.

Indonesia sebagai Negara yang penduduknya mayoritas Beragama islam memiliki potensi yang sangat besar dalam pendayagunaan zakat. Berdasarkan data ISO (Indonesia zakat Outlook) 2019-2021, potensi zakat yang ada di Indonesia mencapai angka 371,64 Triliun rupiah. Hal ini berdasarkan Outlook Zakat Indonesia tahun 2021 yang diuraikan pada tabel di bawah ini :

¹ Moh Toriquddin, *pengelolaan zakat produktif Maqasid Al-syariah* Ibnu 'Asyhar (Malang : UIN Malang Press, 2015)

² Oni Sahroni Dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 1

Tabel 1.1
Potensi zakat Indonesia 2021

No	Nama	Jumlah (Triliun)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Perusahaan	144,5
3	Zakat Peternakan	9,52
4	Zakat Uang	58,76
5	Zakat Penghasilan	139,07
	Jumlah Total	371,64

Sementara itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan menilai potensi zakat yang diperoleh dari bumi Sriwijaya mencapai Rp 2,3 Triliun. Baznas menjelaskan. Untuk realisasi pengumpulan zakat dari seluruh tingkat baznas kabupaten/kota yang ada di Sumsel mencapai sekitar Rp 40 miliar, padahal potensi yang bisa dikumpulkan mencapai Rp 2,3 triliun sementara untuk pengumpulan zakat dari tingkat baznas Sumsel besarnya mencapai sekitar Rp 2 miliar. Setiap tahun rata-rata perolehan zakat mengalami peningkatan kisaran 15%, menurutnya yang menjadi kendala dalam pengumpulan zakat yakni pertama masih banyaknya yang belum tahu tentang harta yang wajib dizakatkan. Kemudian yang kedua belum percayanya mereka dengan sejumlah lembaga pengumpul zakat yang ada. Padahal sosialisasi mengenai wajib zakat ini terus dilakukan, baik dari baznas sendiri maupun juga dari pemerintah daerah.³

³ <https://sumatra.bisnis.com/read/20180219/533/756574/potensi-zakat-di-sumsel-capai-rp23-triliun>, diakses pada 4 Juni 2022

Berdasarkan dari hasil wawancara bahwa, menurut ibu mei (selaku bagian keuangan) di Baznas Ogan Ilir menjelaskan :

“masyarakat Ogan Ilir yang berprofesi sebagai pedagang belum ada yang membayar zakat atas hasil dagangan mereka, dikarenakan masyarakat ogan ilir belum adanya kesadaran atas kepatuhan membayar zakat hasil perdagangan tersebut. oleh karena itu, selama ini baznas Ogan Ilir hanya menghimpun dana dari gaji ASN sebagai zakat profesi dan itu langsung di potong dari gaji mereka, dan hanya satu dua orang saja yang membayar zakat dari hasil perdagangannya itu, itu pun mereka membayarkan langsung kepada orang terdekat kerabat bahkan keluarga mereka yang dinilai mereka berhak mendapatkannya.”⁴

Tanjung Baru Petai merupakan dataran bergelombang dengan ketinggian 14 meter dari permukaan air laut, dan berdasarkan geografis desa Tanjung Baru Petai disebelah utara berbatasan dengan desa Sribandung, sebelah selatan berbatasan dengan desa Fajar Bulan, sebelah barat berbatasan dengan desa Senuro Timur, dan sebelah timur berbatasan dengan Lebak Kecamatan.

Jumlah kepala keluarga di desa Tanjung Baru Petai berjumlah 350 jumlah penduduk masyarakatnya berjumlah 1.420 jiwa yang terdiri dari 729 jiwa laki-laki, dan 692 jiwa perempuan. Masyarakat di desa Tanjung Baru Petai berprofesi sebagai pengrajin rumah kayu bongkar pasang (*knock down*), masyarakat yang

⁴ Wawancara bersama ibu mei, bagian devisi keuangan baznas ogan ilir, tanggal 31 mei 2022

menekuni profesi tersebut sudah turun temurun dan diwariskan dari keluarga mereka terdahulu.⁵

Tabel 1.2
Data pendapatan pengusaha Rumah Kayu Bongkar Pasang (*Knock down*)

No	Nama	Umur	Nama tempat usaha	Pendapatan perbulan	Pendapatan pertahun
1.	Bapak Zazili	54	Zazili rumah kayu	10-70 juta	150-840 juta
2.	Bapak Gunawan	28	rumah kayu pilihan	10-50 juta	160-290 juta
3.	Bapak Rian	30	Rian knock down	10-65 juta	150-210 juta
4.	Bapak Asmawi	47	Rumah kayu berkah	10-50 juta	120-170 juta
5.	Bapak Budi	34	Budi rumah kayu	10-60 juta	100-130 juta

Sumber : data wawancara pengusaha rumah kayu 2022

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak zazili salahsatu pemilik usaha rumah kayu bongkar pasang di desa Tanjung baru petai menyebutkan, usaha yang di jalannya saat ini adalah turun temurun dari keluarganya.” Ujarnya, beliau mulai menekuni usaha rumah kayu ini selesai tamat sekolah dari tahun 2001 merintis usaha dan sampai sekarang. Dalam setahun beliau menjelaskan untuk penjualan tergantung bagian, “di tahun 2021 kami menjual sebanyak 13 unit rumah di pt bukti asam (BA), sebelum pandemi covid kita ke Bandung, Jakarta, Bogor, dan Cilacap. Dalam setahun kami menjual minimal sebanyak 7 unit rumah, jika ada permintaan dari pt bisa mencapai lebih dari itu.” Ujarnya, “untuk harga kami menjual permeter, harga permeter bervariasi dan tergantung tipe

⁵ Paramudya adnanta hestama dkk, artikel : *impelentasi kegiatan sosial kepada masyarakat di desa tanjung baru petai kecamatan tanjung batu kabupaten ogan ilir*, universitas islam negeri raden fatah palembang

seperti di Pt BA, dan daerah Jawa kami menjual 3 juta permeter, tipe mulai dari 3x6, ada tipe 6x8, ada lagi 4x8. “tapi kebanyakan rumah tipe 6x8.”⁶

Dari data diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Tanjung Baru Petai memiliki potensi zakat yang cukup besar jika dilihat dari pendapatan yang dihasilkan dari penjualan Rumah Kayu Bongkar Pasang. penghasilan khususnya pengusaha dengan kapasitas melebihi UMP (Upah Minimum Provinsi) wajib mengeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan oleh sumber Al-qu’ran dan Hadits. Saat ini alternatif pengumpulan zakat dikembangkan pemerintah untuk mendongkrak penerimaan zakat nasional, akan tetapi dirasa masih minim dalam merealisasikannya. Sejalan dengan observasi yang dilakukan peneliti kepada pengusaha Rumah Kayu Bongkar Pasang di Desa Tanjung Baru Petai bahwa sebagian mereka belum memahami secara baik mengenai zakat, khususnya zakat perdagangan.

Penelitian ini di latar belakang oleh *reseach gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik, yang berjudul “ Analisis Faktor-Faktor Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat : Studi Kasus Kabupaten Bogor” disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar zakat, Faktor-Faktor tersebut adalah faktor keagamaan seperti iman, pemahaman agama, dan balasan, lalu ada juga Faktor-Faktor lainnya seperti kepedulian sosial, kepuasan diri, dan organisasi. Hal ini sekaligus memberikan arahan bahwa untuk meningkatkan penerimaan zakat, tidak hanya menekankan

⁶ Wawancara bersama Zazili selaku (pemilik usaha zazili rumah kayu) pada hari minggu 20 mei 2022 pukul 02 : 30 WIB

aspek keagamaan, tetapi ikut memerhatikan aspek sosial, kepuasan diri, dan organisasi.⁷

Selanjutnya penelitian terdahulu dari Dwi Fatehatul Ula yang berjudul “ analisis tingkat kepatuhan masyarakat petani dalam mengemukakan zakat pertanian studi kasus petani padi didesa kebonrowopucang kecamatan karangdadap kabupaten pekalongan” disimpulkan bahwa 1. Potensi zakat yang terdapat didesa kebonrowopucang kecamatan karangdadap kabupaten pekalongan cukup besar. Hal ini dapat diketahui berdasarkan luas lahan pertanian yang terdapat didesa kebonrowopucang cukup luas sehingga pertanian yang dihasilkan juga besar. Jika hasil petani melimpah dan mencukupi nishab, maka seharusnya zakat yang terkumpul juga besar dari para petani. 2. Pemahaman dan kesadaran petani di desa keborowopucang kecamatan karangdadap kabupaten pekalongan tentang zakat pertanian masih sangat kurang, para petani hanya memberikan hasil panennya kepada saudara-saudaranya dan tetangga dekatnya saja, tanpa memperhatikan orang-orang termasuk golongan delapan ashnaf yang berhak menerima zakat. Mereka beranggapan hal seperti itu dapat menggugurkan kewajiban zakat. 3. Dari rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat petani di desa kebonroropucang kecamatan karangdadap kabupaten pekalongan maka tingkat kepatuhannya juga rendah. Para petani lebih memahami zakat fitrah dari pada zakat padi.⁸

⁷ Ahmad Mukhlis, dan Irfan Syauqi Beik :”*Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat : studi kasus kabupaten bogor*” jurnal al-muzara’ ah : departemen ilmu ekonomi FEM IPB, Vol I, No, 2013

⁸ Dwi Fatehatul ULa “ *analisis tingkat kepatuhan masyarakat petani dalam mengeluarkan zakat pertanian (studi kasus didesa kebonrowopucong kecamatan karangdadap kabupaten pekalongan)*” skripsi, institut agama islam geri pekalongan, 2019

Terakhir ada penelitian dari Novia Dewi Suryawati berjudul “pengetahuan dan kepatuhan pengusaha muslim kecamatan pasar kliwon kota Surakarta dalam membayar zakat” dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kategori dari hasil penelitian. 1. Muzaki : mengetahui dan membayar zakat : dalam kategori ini menunjukkan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh terhadap perilaku muzaki untuk membayar zakat. 2. Muzaki : mengetahui tetapi tidak membayar zakat : dalam kategori ini menunjukkan bahwa pengetahuan zakat tidak berpengaruh terhadap perilaku muzaki untuk membayar zakat. 3. Muzaki : tidak mengetahui dan tidak membayar zakat : dalam kategori ini menunjukkan bahwa semakin rendah pengetahuan zakat seorang muzaki maka semakin rendah pengetahuan zakat seorang muzaki maka semakin tidak berpengaruh terhadap perilaku muzaki untuk membayar zakat⁹.

Dari penjelasan di atas dari beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa faktor pengetahuan, keagamaan, kesadaran dan organisasi menjadi penyebab ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar zakat. dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian ini lebih mengangkat tingkat kepatuhan pengusaha rumah kayu *knock down* (bongkar pasang) dalam membayar zakat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai zakat perdagangan dan pemahaman masyarakat terhadap zakat perdagangan dengan mengambil judul **“ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN**

⁹ Novia Dewi Suryawati. “pengetahuan dan kepatuhan pengusaha muslim kecamatan pasar kliwon kota Surakarta dalam membayar zakat” skripsi : institute agama islam negeri Surakarta, 2019

**PENGUSAHA RUMAH KAYU *KNOCK DOWN* (BONGKAR PASANG)
DALAM MEMBAYAR ZAKAT, DI DESA TANJUNG BARU PETAI,
KECAMATAN TANJUNG BATU, KABUPATEN OGAN ILIR.”** Sebagai
judul skripsi yang akan diteliti.

A. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana kepatuhan pengusaha rumah kayu *knock down* (bongkar pasang) dalam membayar zakat di desa Tanjung Baru Petai ?
2. Kendala apa saja yang dialami pengusaha rumah kayu *knock down* (bongkar pasang) dalam membayar zakat ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengusaha rumah kayu *knock down* (bongkar pasang) dalam membayar zakat didesa Tanjung Baru Petai.
2. Dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami pengusaha rumah kayu *knock down* (bongkar pasang) dalam membayar zakat.

C. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi dan penambah wawasan serta pengetahuan tentang kepatuhan dalam membayar zakat.
2. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bagi muzaki supaya mengetahui dan sadar serta patuh dalam membayar zakat.

3. Memberikan informasi tambahan kepada organisasi pengelolaan zakat, sehingga dapat mengambil langkah strategis dalam mengumpulkan dana zakat secara optimal.

D. Metodo Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah jenis penelitian lapangan (*field Reseache*) yaitu teknik penelitian dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹⁰ Penelitian lapangan mempelajari tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial individu, kelompok dan masyarakat.¹¹ Ide penting dari penelitian ini adalah peneliti secara langsung mendatangi tempat penelitian dan melakukan pengamatan langsung untuk mengkaji fenomena yang terjadi yang berada Di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

b. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah metode penelitian kualitatif dimana penulis berusaha mendeskripsikan apa yang ada di lokasi penelitian, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sejumlah orang dan perilaku yang dapat diamati.¹²

¹⁰ D rahmawati, *Bab III metode penelitian*, 2017 <http://repository.radenintan.ac.id>. Di akses 26 juli 2021

¹¹ Suryani, *metodelogi penelitian*, 2010, <http://simdos.unud.ac.id/uploads>, di akses 26 juli 2022

¹² Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (bandung :alfabeta, 2014)hlm. 2

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, pada pengusaha rumah kayu *knock down* (bongkar pasang).

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder¹³ :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dapat disimpulkan bahwa data primer adalah data yang berasal dari lapangan dan diperoleh secara langsung berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pokok bahasan akan teliti di usaha rumah kayu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang memberikan informasi tambahan dalam kelengkapan penelitian yang dilakukan seperti data yang diperoleh dari dokumen baznas ogan ilir Dan apa saja yang berhubungan dengan pengusaha rumah kayu.

¹³ Rahmat saleh, skripsi :”*pola kepemimpinan pengurus badan kenaziran masjid ar-rahman dusun II tembung dalam meningkatkan kesadaran jemaah untuk berkorban dan berinfaq*” (universitas islam negeri sumatera utara medan, 2021)

4. Teknik pengumpulan Data

Adapun untuk mendapatkan data lapangan yang diperlukan, maka penelitian menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data sebagai berikut¹⁴ :

a. Metode observasi

Observasi dilakukan peneliti dengan pengamatan langsung, dalam hal ini peneliti mengamati kelokasi, mengenai “analisis tingkat kepatuhan pengusaha rumah kayu *knock down* (bongkar pasang) dalam membayar zakat di desa tanjung baru petai kecamatan tanjung batu kabupaten ogan ilir”.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses yang dilakukan antar dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak yang terlibat memiliki hak yang sama dalam hal bertanya dan menjawab (*interview*). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara *face to face*, sehingga dalam hal ini peneliti dapat mendapatkan informasi ide dalam Tanya jawab. Metode ini ditunjukkan kepada beberapa pemilik usaha rumah kayu *knock down* tentang “analisis tingkat kepatuhan pengusaha rumah kayu knock down (bongkar pasang) dalam membayar zakat di desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabuapten Ogan Ilir.”

¹⁴ Moh Nazir, *metode Penelitian*, (bogor : ghalia Indonesia, 2014), hlm.149

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah berupa barang-barang tertulis, seperti buku harian, majalah, dokumen, notulen rapat dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah aktivitas dalam pengumpulan, pencarian, pemakaian, dan penyediaan dokumen atau bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi sehingga peneliti mendapatkan keterangan yang diinginkan.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh baik dari wawancara maupun studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji permasalahan tentang kepatuhan pengusaha rumah kayu *knock down* (bongkar pasang) di Desa Tanjung Baru Petai dalam mengeluarkan zakat perdagangan, menelaah hasil wawancara dan menjelaskan data-data yang diperoleh mengenai zakat perdagangan. Menurut Miles dan Huberman analisis data terdiri dari tiga tahap, yaitu :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan

polanya. Inti dari reduksi data adalah mengubah segala bentuk data menjadi bentuk tulisan (*script*) apapun formatnya. Hasil observasi diubah menjadi lampiran hasil observasi, hasil wawancara, di ubah menjadi verbatim wawancara, hasil dokumentasi diubah menjadi skrip analisis data.¹⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau gambar. Penyajian dalam penelitian ini merupakan pengambilan seluruh informasi mengenai tentang tingkat kepatuhan pengusaha rumah kayu *knock down* dalam mengeluarkan zakat perdagangan.

c. Menarik Kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang akan dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.¹⁶

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (bandung : C.V. Alfabeta, 2012), hlm.9

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung : Alfabeta CV, 2014), hlm.405.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan adalah sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Hal ini penting untuk diperhatikan agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara runtut dan rapi.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I ini menjelaskan tentang Latar Belakang, reseach gap, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab II ini menjelaskan tinjauan pustaka, kajian teori mengenai pengertian zakar, landasan zakat, syarat wajib zakat, yang berhak menerima zakat, macam-macam zakat, zakat perdagangan, dan kepatuhan.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab III ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian. Sejarah, keadaan geografis, keadaan demografi Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, pemahaman dan kesadaran terhadap zakat perdagangan.

BAB IV : ANALISIS

Pada bab IV ini menjelaskan tentang hasil-hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara para pengusaha rumah kayu bongkar pasang di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepatuhan

1. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata “patuh”. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah perilaku positif penderita dalam mencapai tujuan terapi. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan.¹⁷

Menurut rosyadi kepatuhan adalah suatu sikap patuh seorang muzakki yang diwujudkan dengan telah ditunaikannya kewajiban membayar zakat mal kepada Lemabag Amil Zakat (LAZ)¹⁸.

Menurut Al-Maraghi menjelaskan bahwa yang benar-benar beriman adalah orang yang mematuhi akan perintah Allah Swt meskipun dengan berbagai halangan dan menjauhi larangan-nya. Zakat merupakan rukun islam yang ketiga, maka dari itu hukum zakat adalah fardhu ‘ain bagi umat Muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Kepatuhan zakat didasarkan atas perilaku patuh muzakki untuk menunaikan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dimana terdapat berbagai hikmah

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁸ Shopiyatuh m\Muthi'ah, Irfan Syauqi Beik, dan Indri, jurnal : *analisis faktor penentu tingkat kepatuhan membayar zakat (studi pada BAZNAS DKI Jakarta), institute agama islam tazkia, institute pertanian bogor, universitas mercubuana.*

dan manfaat yang akan diperoleh seorang muzakki jika menaati perintah tersebut. Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam QS. An-nisa ayat 162 :

لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ
مِن قَبْلِكَ ۗ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ۗ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

162. tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam diantara mereka, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada (Al-Quran) yang di turunkan kepadamu (Muhammad), dan kepada (kitab-kitab) yang dituunkan sebelummu, begitu pula mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian, kepada mereka akan kami berikan pahala besar.

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, bahwa seorang yang menunaikan zakat sesuai syariat akan diberikan balasan pahala yang besar oleh Allah Swt. Akan tetapi jika ia menolak untuk menunaikan kewajiban tersebut, maka berarti ia telah mengkhianati keislaman dan keimanannya.

Dalam konteks ini mengeluarkan zakat adalah bentuk manifestasi kepatuhan muzaki terhadap perintah Allah Swt. Manifestasi kepatuhan ini lah yang menjadi gambaran perilaku muzaki dalam membayar zakat yang mana dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat keyakinan, pengetahuan dan pemahaman serta keinginan setiap Muslim.¹⁹

¹⁹ Novia dewi suryawati, skripsi : “pengetahuan dan kepatuhan pengusaha muslim kecamatan pasar kliwon kota Surakarta dalam membayar zakat”, (institute agama islam negeri Surakarta,2019)

B. Zakat Perdagangan

1. Pengertian zakat perdagangan/perniagaan

Yang dimaksud dengan harta perniagaan ialah segala harta kekayaan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan. Para ulama fiqh telah sepakat menetapkan kewajiban zakat atas harta dagangan berdasarkan hadis Nabi SAW :²⁰

Dari samurah ibn Jundub ra, berkata :”Rasulullah SAW menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta kekayaan kami persiapkan untuk diperdagangkan,” (HR Abu Dawud).

Beberapa pengertian harta perdagangan menurut para ulama adalah sebagai berikut²¹ :

- a. Syekh Mustaha al-Sayuthi al-Rahbani, zakat perdagangan adalah segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.
 - b. Mujahid, harta perdagangan adalah sebagian yang baik dari hasil (perdagangan) yang diperoleh.
 - c. Imam Razi, harta perdagangan adalah sesuatu kekayaan yang diperoleh dari usaha termasuk perdagangan.
- ### 2. Dasar Hukum Zakat perdagangan
- a. Al-Qur'an

أَنْفُقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

²⁰ Khoirol Abror, *fiqh zakat dan wakaf*, Bandar Lampung : permata, 2018, Hlm.27.

²¹ Ahmad Satori Ismail, dkk, *fikih zakat kontekstual Indonesia*, Jakarta :badan amil zakat nasional (2018), Hlm. 127-128

*Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik (QS Al-Baqarah [2] : 267)*²²

b. Hadis

عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ

“Dari Samrah bin Jundab ia berkata, amma ba’du, ‘sesungguhnya Rasulullah Saw. memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari yang kami persiapkan untuk berjual beli (perniagaan),” (HR Abu Dawud, hadis mukhtalaf fih, dan Imam Malik dalam Al-Muwtho’)²³

c. Ijma’

Ijma’ sahabat dan tabi’in, seperti pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abdul Aziz, tidak ada satu pun yang berbeda pendapat dan melarang zakat perdagangan ini.²⁴

d. Qiyas

Yaitu meng-qiyaskan antara zakat tijarah (perdagangan) dan naqdain (emas dan perak), yakni keduanya ialah harta berkembang.

3. Ketentuan Zakat Perdagangan

a. Nishab

Nishab dari zakat harta perdagangan adalah seperempat puluh atau sama 2,5% harga barang dagangan. Mayoritas fuqaha sepakat

²² Terjemahan QS. Al-Baqarah (2) Ayat 267.

²³ <https://darussalaf.or.id/hadits-samurah-radhiyallahu-anhu-dalil-zakat-barang-dagangan/>, di akses pada tanggal 28 agustus 2022 pukul 22:01

²⁴ Oni Sahrani, *fikih zakat kontemporer*, depok : rajawali pers, 2018, hlm. 103-104

bahwa nisabnya adalah sepadan nisab aset keuangan, yaitu setara 85 gram emas atau 200 dirham perak.²⁵

b. Niat Berdagang

Artinya, motivasi (niat) yang melatar belakangi “tukar menukar” tersebut adalah keuntungan atau laba. Niat dilakukan pada proses pertukaran, yaitu saat aqad atau saat ada di tempat akad, dan untuk aqad selanjutnya tidak disyaratkan harus ada niat. Pertukaran yang tidak di sertai niat dagang (mencari keuntungan), seperti dikonsumsi untuk sendiri, digunakan sendiri, kebutuhan sehari-hari dll, tidak wajib zakat (karena tidak termasuk harta tijaroh).²⁶

c. Telah Berlalu Satu tahun (haul)

Telah mencapai haul (melalui masa tahun hijriyah). Jika barang dagangan saat pembelian menggunakan mata uang yang telah mencapai nishab, atau harganya telah melampaui nishab emas atau perak, maka haul dihitung dari waktu pembelian tersebut.²⁷

4. Hikmah zakat

Banyak sekali hikmah yang diperoleh dari zakat. berikut beberapa hikmah tersebut :²⁸

²⁵ Qodariah barkah, dkk, *fikih zakat sedekah dan wakaf*, Jakarta : prenamedia group, 2020, Hlm97

²⁶ NU CARE-LAZISNU, *panduan zakat nucare lazisnu tulungagung*, jawa tengah, Hlm 39

²⁷ <http://upz.uinsu.ac.id/page/18/zakat-perdagangan>, di akses tanggal 28 juli 2022 pukul 00:40 wib

²⁸ Sumar'in Asmawi, *zakat sebagai penguatan ekonomi umat*, phoenix publisher (2017), Hlm.16-25

- a. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim telah menegakan suatu ibadah yang merupakan bagian pokok dalam agama.
- b. Orang yang berzakat adalah mereka yang tunduk dan patuh pada perintah Allah swt dan Rasul-nya.
- c. Menyempurnakan keislaman seorang hamba karena ibadah tersebut merupakan salah satu rukun islam.
- d. Pengeluaran zakat oleh seorang hamba merupakan bukti akan kejujuran keimanan.
- e. Menyucikan jiwa seorang hamba dan menghindarkan hamba tersebut dari penyakit hati dan khlak yang tercela.
- f. Menggugurkan dosa.
- g. Adanya rasa saling mengasihi antara orang yang mampu dan yang kurang mampu.
- h. Salah satu pembangaun ekonomi umat.
- i. Merupakan bentuk *takaful ijtima'I*, yakni adanya saling menjamin antara seorang muslim dan muslim yang lain dalam hal mencukupi kebutuhan hidup.

5. Perhitungan Zakat Perdagangan

Harta perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nishab dan sempurna dimiliki yang tidak dimaksudkan untuk disimpan/dimiliki.²⁹ Nishab zakat perdagangan dikenakan setara dengan nishab zakat emas

²⁹ Oni sahrani, dkk, *fikih zakat kontemporer*, depok : rajawali pers, (2018), Hlm. 105

yaitu 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Perhitungan zakat perdagangan dapat dilakukan dua macam yaitu :

$$\text{Modal} + \text{keuntungan} + \text{piutang} - \text{hutang} \times 2,5\% = \text{zakat}$$

6. Yang berhak menerima zakat (mustahik)

a. Orang-orang fakir (al-fuqara)

Yaitu orang yang tidak memiliki harta sekedar untuk mencukupi makan, pakaian, dan tempat tinggalnya. Seperti orang yang membutuhkan 10, tapi ia hanya memiliki 3.

b. Orang-orang miskin (al-masakin)

Yaitu orang yang memiliki harta dan pekerjaan hanya mencukupi 50% dari kebutuhannya³⁰.

c. Para Amil Zakat

Menurut kesepakatan para imam mazhab, amil adalah orang yang bertugas mengurus dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat mengerti tentang zakat serta bisa dipercaya³¹.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik pada agama islam karena keimanan mereka belum mantap atau menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum

³⁰ Khoirol Abror, *fiqh zakat dan wakaf*, lampung : permata, 2018. Hlm.15

³¹ Aden Rosyadi, *zakat dan wakaf*, bandung : simbiosis rekayasa media, 2019, Hlm.67

muslimin atau mengambil keuntungan yang mungkin di manfaatkan untuk kepentingan mereka³².

Ar-riqab

Riqab adalah bentuk jamak dari pada kata raqabah yang artinya budak (hamba sahaya), baik laki-laki maupun perempuan. Riqab berhak menerima zakat. bila dia mukatab maka untuk membantu pembayaran yang harus ditunaikannya kepada majikannya. Dan apabila dia bukan mukatab, maka agar dia bisa menebus dirinya dari majikannya sehingga dia menjadi merdeka.³³

e. Al-gharimin

Menurut Yusuf Al-Qardawi gharimin merupakan bentuk jamak dari gharim (dengan ghain panjang), artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan ghariim (dengan ra panjang) adalah orang berutang, kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai piutang. Sedangkan menurut Wahba Al Zuahyly mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang. Harta zakat baru diberikan kepada orang yang memiliki utang untuk hidup dirinya sendiri maupun untuk kemashlahatan orang lain.³⁴

f. Fi sabilillah

³² Malahayatie, “ *interpretasi asnaf zakat dalam konteks fiqih kontemporer (studi analisis fungsi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat)*” jurnal al-mabhats, Vol. 1 No. 1 (2016).

³³ Lembaga Amil Zakat Nasional, *panduan zakat*, Lembaga Zakat Al-Azhar (2017), Hlm. 11

³⁴ Intan Sherly Monica, Atik Abidah, “*konsep asnaf penerima zakat menurut pemikiran yususul-qardawi dan wahbah al-zuhayli*” jurnal antologi hukum, Vol. 1, No.1, (2021)

Yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dan menegakkan kalimat islam di muka bumi ini.³⁵

g. Ibnu sabil

Yaitu para musafir yang sedang dalam perjalanan yang dibolehkan, ataupun yang baru akan melakukan perjalanan itu.³⁶ Adapun maksud perjalanan yang dibolehkan itu adalah perjalanan yang bukan rangka maksiat.

7. Hukuman bagi orang yang tidak bayar zakat.

Orang yang semestinya telah berkewajiban zakat, karena telah mencukupi syarat dan rukunnya, akan tetapi membangkang tidak mau berzakat, maka ia berdosa besar. Abu Bakar sebagai khalifah pertama menindak pembangkang zakat, dengan ucapan : “Demi Allah saya akan memerangi orang yang memisahkan diantara shalat dan zakat, karena zakat itu keharusan atas kekayaan. Demi Allah jika mereka tidak menyerahkan unta kepadaku yang biasa mereka serahkan kepada rasulullah sungguh mereka akan saya perangi”.³⁷ Dalam Al-Quran dan Al-Hadis terdapat ayat-ayat dan sabda Nabi yang mengecam dan menakut-nakuti orang yang tidak menunaikan zakat.

³⁵ Ahmad Sarwat, *seri fiqih kehidupan (4) : zakat*, Jakarta selatan : Du Publshing (2011), Hlm.342

³⁶ Musthafa al-bulgha, *fikih lengkap imam syafi'I*, Yogyakarta, pro-u media,(2018), hlm. 88

³⁷ Kementrian agama republik indonesia, “*modul penyuluhan zakat*”, Jakarta: direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, direktorat pemberdayaan zakat, 2013.Hlm.7

C. Telaah Pustakan

Didalam sebuah penelitian diperlukan dukungan dari hasil-hasil penelitian yang suda ada sebelumnya dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan saat ini, adapun hasil penelitian-penelitian sebelumnya sebagai beriku :

Penelitian Bambang Kurniawan, dalam jurnalnya berjudul “tingkat kepatuhan petani kentang dalam membayar zakat pertanian di desa kersik tuo kecamatan kayu aro kabupaten kerinci” hasil penelitian ini ialah bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan signifikan mempengaruhi kepatuhan membayar zakat pendapatan petani pada petani kentang di desa kersik tuo kecamatan kayu aro kabupaten kerinci.³⁸ Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan tingkat kepatuhan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, metode penelitian, dan objek penelitian pada pertanian.

Penelitian Qurotu Uyun Alpriyama, Adityawarman, dalam jurnalnya berjudul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan (compliance behavior) pembayaran zakat perdagangan (studi kasus pengusaha muslim batik di kota pekalongan tahun 2017)” hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayaran zakat perdagangan. Faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri individu seperti sikap dan niat serta faktor yang berasal dari luar individu seperti norma subjektif yang

³⁸ Bambang Kurniawan, “tingkat kepatuhan petani kentang dalam membayar zakat pertanian di desa kersik tuo kecamatan kayu aro kabupaten kerinci”, jurnal of syariah economic reseach , Vol.3 No.1 (2019), Hal.77-79.

berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat perdagangan.³⁹ Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan kepatuhan, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi, metode penelitian, dan subjek penelitian yang bergerak pada bidang kerajinan batik.

Penelitian Irham Pakawaru, dalam jurnalnya berjudul “pengaruh pengetahuan muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat dan zakat sebagai pengurang pajak merupakan variabel moderating di era covid 19” hasil penelitian ini mengatakan bahwa pengetahuan muzakki (X1) diperoleh nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan memiliki nilai signifikan (sig) lebih kecil dari 0.05 pada tabel coefficients dengan nilai α (tingkat signifikan) 0.05 artinya dengan nilai ini memberikan makna bahwa variabel pengetahuan muzakki (X1) memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat (Y) dan kredit pajak tidak sebagai variabel moderating.⁴⁰ Persamaan penelitian ini adalah terletak pada penggunaan kepatuhan, sedangkan perbedaan terletak pada lokasi, metode penelitian, dan objek penelitian.

Penelitian Lince Bulutoding, Rika Dwi Ayu Permitasari, Suhartono, dalam jurnalnya berjudul “perilaku kepatuhan para wajib zakat di provinsi sulawesi selatan” hasil dari penelitian ini ialah bahwa perilaku kepatuhan zakat di provinsi Sulawesi selatan ditentukan oleh niat. Tidak

³⁹ Qurotu Uyun Alpriyama, Adityawarman, “*analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan (compliance behavior) pembayaran zakat perdagangan (studi kasus pengusaha muslim batik di kota pekalongan tahun 2017)*”, jurnal diponegoro journal of accounting, Vol.6 No. 3 (2017), Hal. 11.

⁴⁰ Irham Pakawaru, “*pengaruh pengetahuan muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat dan zakat sebagai pengurang pajak merupakan variabel moderating era covid 19*”, jurnal hukum ekonomi syariah, Vol.2 No.2 (juli-desember 2021), hal. 168.

ada variabel yang berpengaruh langsung ke perilaku. Ini mengindikasikan bahwa para wajib zakat telah berperilaku yang mengarah kepada konsep islam.⁴¹ Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan kepatuhan, Perbedaanya terletak pada lokasi, metode penelitian.

Penelitian Munawar, Hafsa, Ansari Yamamah, dalam jurnalnya berjudul “penerapan qanun zakat nomor 10 tentang kepatuhan pembayar zakat perdagangan di kalangan pedagang kelontong di kabupaten pidie jaya” hasil penelitian ini mengatakan bahwa pengetahuan pedagang terhadap qanun nomor 10 tentang zakat adalah baik, namun dalam hal ini kurang mengimplementasikan terhadap pembayaran zakat mereka kepada semua lembaga zakat. semua responden yang di wawancarai oleh peneliti tidak ada satu respondenpun yang membayar zakat perdagangan kepada lembaga zakat.⁴² persamaan penelitian ini ialah terletak pada penggunaan metode penelitian dan kepatuhan, sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian yang bergerak di bidang pedagang kelontong.

Penelitian Fatchan Achyani, Imron Rosyadi, dalam jurnalnya berjudul “determinasi kepatuhan menunaikan zakat maal” hasil dari penelitian mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian regresi logistic di temukan bahwa kepatuhan menunaikan zakat di pengaruhi oleh variabel komitmen terhadap ajaran islam, orientasi hidup yang berdimensi akherat,

⁴¹ Lince Bulutoding, Rika Dwi Ayu Permitasari, Suhartono, “*perilaku kepatuhan para wajib zakat di provinsi Sulawesi selatan*” jurnal laa maisyir, Vol. 6 No. 2 (juli 2019), hal. 203-207.

⁴² Munawar, Hafsa, Ansari Yamamah, “*penerapan qanun nomor 10 tentang kepatuhan pembayaran zakat perdagangan di kalangan pedagang kelontong di kabupaten pidie jaya*”. Jurnal of Islamic law, Vol.1 No.2 (januari-juni 2018). Hal.144

pruden terhadap resiko transcendental, dan persepsi terhadap keadilan zakat.⁴³ persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan kepatuhan, sedangkan perbedaan terletak pada penggunaan metode penelitian, lokasi, dan objek penelitian.

Penelitian Frank Aligarh, dalam jurnalnya berjudul “ survey tentang faktor-faktor penentu kepatuhan membayar zakat di masa pandemi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh hipotesis terdukung.⁴⁴ Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan kepatuhan, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, lokasi penelitian, dan objek penelitian.

Penelitian Ahmad Mukhlis, Irfan Syauqi Beik, dalam jurnalnya berjudul “analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat : studi kasus kabuapten bogor” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang membuat seseorang mau untuk membayar zakat adalah faktor keagamaan seperti iman, pemahaman agama, dan balasan, lalu ada juga faktor-faktor lainnya seperti kepedulian sosial, kepuasan diri, dan organisasi.⁴⁵ Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan kepatuhan, sedangkan perbedaan terletak pada lokasi, metode penelitian, dan objek penelitian.

⁴³ Fatchan Achyani, Imron Rosyadi, “*determinasi kepatuhan menunaikan zakat maal*”. Jurnal university reseach colloquium 2015, Hal.187.

⁴⁴ Frank Aligarh, “*survey tentang faktor-faktor penentu kepatuhan membayar zakat di masa pandemi*”. Jurnal manajemen zakat dan wakaf. Vol.2 No.1 (2021). Hal.38.

⁴⁵ Ahmad Mukhlis, Irfan Syauqi Beik, “*analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat : studi kasus kabuapten bogor*” jurnal al-Muzara’ah, Vol.1 No.1 (2013). Hal. 83.

Penelitian Yuliana Dewi, dalam jurnalnya berjudul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal (studi kasus di kecamatan kedungwaru kabupaten tulungagung)” hasil dari penelitian menunjukkan secara individual, variabel pendapatan, kepercayaan pada lembaga dan lingkungan sosial, berpengaruh dan signifikan sedangkan variabel keimanan dan pengetahuan zakat secara individual tidak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal.⁴⁶ Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan kepatuhan sedangkan perbedaan terletak pada lokasi, metode penelitian dan objek penelitian.

Penelitian Adibah Abdul Wahab, Joni Tamkin Borhan, dalam jurnalnya berjudul “kepatuhan zakat oleh syarikat tersenarai awam di malaysia” hasil dari penelitian menunjukkan bahwa studi ini menemukan total 17 PLC memiliki pelaporan zakat dalam laporan keuangan masing-masing jumlah, zakat meningkat dari 9 perusahaan pada tahun 2014, studi ini menemukan tingkat kepatuhan pembayaran zakat di perusahaan di antara public listed companies (PLC) adalah pada tingkat 14%.⁴⁷ Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan kepatuhan sedangkan perbedaan terletak pada lokasi, metode penelitian, dan objek penelitian yang bergerak pada bidang perusahaan awam di malaysia.

⁴⁶ Yuliana Dewi, “*analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal. (studi kasus di kecamatan kedungwaru kabupaten tulungagung)*” jurnal ilmiah (2019). Hal.12.

⁴⁷ Adibah Abdul Wahab, Joni Tamkin Borhan, “*kepatuhan zakat oleh syarikat tersenarai awam di malaysia*”, jurnal universitas Malaya, Vol. 12 No.2 (2015). Hal. 69.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Baru Petai

1. Letak Geografis Desa Tanjung Baru Petai

Desa Tanjung Baru Petai merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Adapun wilayah atau desa-desa yang berbatasan dengan Desa Tanjung Baru Petai adalah sebagai berikut :⁴⁸

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Batu Seberang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Batu
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Warga dan rawa-rawa
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Tambak

Dari Ibu Kota Kecamatan menuju Desa Tanjung Baru Petai berjarak + 2 Km yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor dalam waktu 10 sampai 15 menit. Sedangkan dari Ibu Kota Kabupaten berjarak + 18 Km dengan kendaraan bermotor dapat ditempuh dalam waktu 50 menit. Sedangkan ke pemerintahan Provinsi berjarak + 54 Km dan dapat ditempuh dengan waktu + 2 jam perjalanan menggunakan motor/mobil.

2. Visi dan Misi Kepala Desa

Setiap Kepala Desa tentunya mempunyai visi dan misi di pemerintahannya. Visi dan misi Desa Tanjung Baru Petai sebagai berikut :

⁴⁸ Wawancara bersama Bapak Kamiludin, selaku Kepala Desa Tanjung Baru Petai, Tanggal 22 Juni 2022

a. Visi

Terciptanya masyarakat desa yang sejahtera, aman dan damai serta pemerintahan yang transparansi menuju pembangunan yang berkelanjutan

b. Misi

- 1) Mewujudkan pemerintah Desa yang transparan, efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui upaya peningkatam pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di segala bidang.
- 4) Meningkatkan sarana prasarana Desa.
- 5) Meningkatkan perekonomian Masyarakat.
- 6) Meningkatkan pendapatan Masyarakat.
- 7) Meningkatkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
- 8) Mengembangkan sektor kerajinan serta industri kreatif.
- 9) Meningkatkan keterampilan masyarakat pada sektor industri rumah tangga dalam rangka mengembangkan usaha alternatif.
- 10) Menghidupkan dan meningkatkan kembali kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.
- 11) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketertiban dan keamanan.

3. Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Baru Petai

Kepala Pemerintah tertinggi di Desa adalah seorang Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai fungsi tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan di desanya sendiri, serta kebijakan pemerintah, pembinaan masyarakat dan menumbuhkan serta pengembangan semangat Gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Desa, yang di bantu oleh perangkat Desa.

Tabel 3.1

Pemerintahan Desa Tanjung Baru Petai

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Kamiluddin
2.	Sekretaris Desa	M.Zainul Rifqi
3.	Kaur Perencanaan	Armansyah
4.	Kaur Keuangan	A.Zainal Rifqi
5.	Kaur Tata Usaha dan Umum	Usalidin
6.	Kasi Kesejahteraan	Zul Fikram
7.	Kasi Pelayanan	Asmawi
8.	Kasi pemerintahan	A.Kadafi
9.	Kadus I	Ahlunnisar

Sumber :Kepala Desa Tanjung Baru Petai, tahun 2022

Adapun tugas dan fungsi nya sebagai berikut :

- a. Kepala Desa
 - 1. Berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan tugas lainnya yang di berikan oleh Pemerintahan dan/atau Pemerintah Daerah.
- b. Sekretaris Desa
 - 1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa
 - 2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
- c. Kepala Urusan Perencanaan
 - 1. Kaur Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPB Desa), menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan, pengadministrasian dan fasilitas penyusunan rencana kerja pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) serta penyusunan laporan Kepala Desa.

d. Kepala Urusan Keuangan

Kaur Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya dan pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan desa.

e. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Kaur Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi desa, penyediaan prasarana perangkat desa, dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

f. Kepala Seksi Kesejahteraan

1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan
2. Pembinaan dan pembangunan bidang pendidikan.
3. Pembinaan dan pembangunan bida kesehatan.
4. Pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat dibidang seni dan budaya.
5. Pembinaan. Sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat dibidang ekonomi.

6. Pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat dibidang kebersihan, keindahan, pertamanan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
 7. Pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat dibidang politik dan kesatuan bangsa.
 8. Pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
 9. Pembinaan organisasi dibidang pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- g. Kepala Seksi Pelayanan
1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hal dan kewajiban masyarakat.
 2. Melaksanakan upaya peningkatan usaha swadaya murni, gotong-royong dan partisipasi masyarakat.
 3. Pembinaan dan pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat.
 4. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan.
 5. Penyelenggaraan pelayanan perijinan.
- h. Kepala Seksi Pemerintahan
1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan.
 2. Menyusun rancangan regulasi desa.
 3. Pembinaan masalah pertanahan.
 4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 5. Pembinaan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.

6. Penataan dan pengelolaan wilayah.
 7. Pendataan, penyusunan dan pendayagunaan Profil Desa.
 8. Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana.
- i. Kepala Dusun
1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, serta pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat.
 2. Mobilitisa kependudukan.
 3. Penataan dan pengelolaan wilayah.
 4. Pembinaan dan pendataan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
 5. Mengawasi pelaksanaa pembangunan di wilayahnya.
 6. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaram masyarakat dalam menjaga lingkungannya dan penanggulan bencana.
 7. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

B. Keadaan Sosial Ekonomi

1. Jumlah penduduk

Menurut data terakhir, jumlah penduduk yang ada di Desa Tanjung Baru Petai mencapai 1.392 jiwa dan 340 Kepala Keluarga berikut dalam table dibawah ini :⁴⁹

Table 3.2
Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	612
2.	Perempuan	780
	Total	1.392

Sumber : Data Primer Sekretaris Desa Tanjung Baru Petai, Tahun 2022

2. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjung Baru Petai terbilang masih sedang karena kondisi ekonomi dan pemahaman akan pentingnya pendidikan masih belum cukup maksimal jumlah angka putus sekolah dasar masih ada setiap tahun. Desa Tanjung Baru Petai mempunyai satu SD Negeri, satu Madrasah Iftidaiyah, dan ditahun 2008 didirikan tempat bermain pendidikan anak usia dini (PAUD) yang diharap untuk kedepannya dapat meningkatkan jenjang kelulusan masyarakat yang tadinya hanya tamat SD namun kedepannya minimal masyarakat lulus pada tingkat SMP dan program nasional pendidikan dasar 9 tahun di Desa

⁴⁹ Data Primer Sekretaris Desa Tanjung Baru Petai, tahun 2022

Tanjung Baru Petai bisa tercapai 100% serta dapat mengurangi angka putus sekolah pendidikan dasar.⁵⁰

Table 3.3
Tingkat Pendidikan Tertinggi Masyarakat Desa Tanjung Baru Petai

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1.	Belum/Tidak Sekolah	512
2.	SD	418
3.	SLTP	205
4.	SLTA	134
5.	D3	51
6.	S1	72
7.	S2	0
	Jumlah	1.392

Sumber : Kepala Desa Tanjung Baru Petai, Tahun 2021

3. Agama dan Bahasa

Masyarakat di Desa Tanjung Baru Petai berjumlah 1.392 jiwa, dari 1.392 jiwa seluruhnya beragama Islam dan didalam kegiatan sehari-hari masyarakat menggunakan bahasa khas Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu.

4. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Tanjung Baru Petai mayoritas berprofesi sebagai tukang kayu, yaitu dalam pembuatan rumah kayu bongkar pasang dan ada

⁵⁰ Wawancara Bersama Bapak Kamiludin, Kepala Desa Tanjung Baru Petai, Tanggal 22 juni 2022

juga sebagian penduduk yang berprofesi dibidang lain seperti petani, pedagang, pegawai swasta dan lain-lain sebagai berikut :⁵¹

a. Petani

Selain pengrajin rumah kayu bongkar pasang, masyarakat di Desa Tanjung Baru Petai juga berprofesi sebagai petani, yakni pada perkebunan karet. Para petani karet disini ada yang mengelola kebun karetnya sendiri, dan ada yang mengengola kebun karet orang lain dengan sistem bagi hasil. Tujuan bagi hasil disini karena satu dengan yang lain saling membutuhkan, mengingat ada pemilik kebun yang tidak bisa mengelola kebunnya sendiri dikarenakan tidak mempunyai waktu, sebaliknya ada seseorang yang memiliki waktu untuk berkebun dan mencari nafkah tetapi tidak memiliki lahan. Besaran bagi hasil pemilik kebun dan penggarap di Desa Tanjung Baru Petai berupa separuh, sepertiga, atau pertiga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

b. Pedagang

Para pedagang yang ada di Desa Tanjung Baru Petai rata-rata berumur 30 sampai 55 tahun dengan digeluti oleh kaum perempuan, dari berjualan sayur-sayuran, sembako, buah-buahan, pakaian dan lain sebagainya, biasanya mereka berjualan di toko dekat rumah dan ada juga yang berjualan untuk di bawah ke pasar atau kalangan.

c. Penjahit

⁵¹ Wawancara bersama Bapak Kamiludin, Kepala Desa Tanjung Baru Petai, Tanggal 23 Juni 2022

Selain berdagang, masyarakat Desa Tanjung Baru Petai juga berprofesi sebagai penjahit pakaian, rata-rata semuanya perempuan, mereka bekerja dari rumah masing-masing. Adanya perempuan yang bermata penghidupan khususnya penjahit di desa ini sebagai indikasi dan ikut berperan dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat mengurangi kepincangan pendapatan dan selanjutnya dapat mendukung ketahanan ekonomi.

d. PNS/TNI/POLRI

Untuk sekarang ini Desa Tanjung Baru Petai sudah mempunyai 7 orang sebagai guru yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, mereka mengajar di SDN 10 Tanjung Batu dan ada juga yang mengajar di SMP dan SMA yang terletak di Kecamatan Tanjung Batu. Selain guru, di desa ini mempunyai 3 orang yang menjadi anggota polisi dan 1 orang menjadi anggota TNI AL.⁵²

e. Tukang Kayu/Pembuat Rumah Kayu

Masyarakat yang ada di Desa Tanjung Baru Petai mayoritas sebagai tukang kayu atau pembuat rumah kayu bongkar pasang. Mereka tidak semuanya memiliki usaha rumah kayu, namun mereka bekerja kepada seseorang yang mempunyai modal dalam pembuatan rumah kayu bongkar pasang ini.⁵³

⁵² Wawancara Bersama Bapak Kamiludin, Kepala Desa Tanjung Baru Petai, Tanggal 23 Juni 2022

⁵³ Wawancara bersama Bapak Kiki, Sekretaris di Desa Tanjung Baru Petai, Tanggal 27 Juni 2022

f. Lain-lain

Selain bermata pencaharian yang dijelaskan diatas, masyarakat Desa Tanjung Baru Petai ada juga yang bekerja sebagai tukang cukur, tukang pijat, salon, dan lain-lain.

Untuk melihat lebih jelasnya mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung Baru Petai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :⁵⁴

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1.	Tukang Kayu	224
2.	Petani	43
3.	Pedagang	31
4.	PNS/TNI/POLRI	11
5.	Penjahit	8
6.	Lain-lain	25
	JUMLAH	342

Sumber : Kepala Desa Tanjung Baru Petai, Tahun 2022

⁵⁴ Wawancara Bersama Bapak Kamiludin, Kepala desa Tanjung Baru Petai, Tanggal 23 Juni 2022

C. Rumah kayu *Knock Down* (bongkar pasang)

1. Pengertian Rumah Kayu Bongkar Pasang

Rumah kayu bongkar pasang (*knock down*) merupakan rumah yang bisa dibongkar dan di pasang kembali sesuai dengan namanya. Rumah *knock down* ini dibuat langsung oleh penduduk asli masyarakat di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Konstruksi Rumah Kayu ini, disamping sebagai pelestarian asset budaya bangsa juga merupakan kegiatan masyarakat yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi, karena berbagai keistimewaan baik bentuknya juga dipercaya tahan terhadap guncangan gempa serta mempunyai beberapa kelebihan lainnya, untuk membuat rumah kayu ini biasanya memerlukan waktu dua sampai tiga minggu, tergantung pada bentuk dan ukuran rumah.

Keunikan dari rumah kayu ini karena rumah bisa dibongkar dan dipasang kembali sesuai bentuk rumahnya, tentu tidak semua orang yang bisa membongkar dan memasangnya kembali, selain rumahnya yang dikirim, tukang atau pekerja nya juga dikirim dari Desa Tanjung Baru Petai.⁵⁵

di bagian teras dan samping rumah kayu terdapat ukiran-ukiran yang menambah keindahan rumah atau masyarakat disana menyebutnya *rendo*. Industri rumah kayu *knock down* ini sudah meliputi berbagai daerah di Sumatera Selatan, bahkan seluruh wilayah Indonesia.

⁵⁵ Wawancara bersama bapak zazili, tanggal 28 juni 2022

2. Jenis dan Bentuk Rumah Kayu Bongkar Pasang

Rumah kayu bongkar pasang di Desa Tanjung Baru Petai ini mempunyai berbagai macam jenis dan bentuk, sehingga pembeli dapat memilih sesuai dengan keinginannya sendiri baik ukuran dan jenisnya, diantaranya ukuran dan jenisnya ialah sebagai berikut⁵⁶ :

a. Rumah Limas

Rumah limas adalah rumah khas tradisional Sumatera Selatan. Rumah ini banyak diproduksi di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Biasanya rumah ini berbentuk panggung, atapnya berbentuk limas, serta mempunyai lantai yang bertingkat-tingkat. Rumah panggung ini digunakan untuk tempat tinggal dan kepentingan keluarga. Rumah panggung limas ini mempunyai bermacam-macam ukuran diantaranya sebagai berikut:

1) Tipe 24m²

Rumah Limas dengan tipe 24m² atau 4M X 6M adalah salah satu bentuk rumah kayu yang diproduksi di Desa Tanjung Baru Petai. Rumah Limas ini tidak mempunyai kamar, hanya mempunyai satu ruangan saja dibagian dalam sebagai tempat berkumpul dan mempunyai satu teras dibagian depan. Biasanya rumah tipe 24m² ini banyak digunakan sebagai tempat penginapan disuatu tempat wisata.

⁵⁶ Wawancara bersama bapak budi, tanggal 28 juni 2022

2) Tipe 48m²

Rumah Limas dengan tipe 48m² 6M X 8M mempunyai empat ruangan yang berada didalamnya, 1 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur serta mempunyai teras dibagian depan. Biasanya rumah dengan tipe 48m ini digunakan untuk dijadikan rumah hunian keluarga bagi para pembeli.

3) Tipe 96m²

Selain memproduksi rumah limas tipe 24m² dan 48m², para pekerja di Desa Tanjung Baru Petai juga memproduksi rumah kayu dengan ukuran lebih besar, yaitu tipe 96m² atau 8M X 12M. Rumah kayu dengan tipe 96m² ini mempunyai 2 kamar tidur, 1 dapur dan 1 ruang tamu cukup luas yang tepat untuk tempat kumpul keluarga, serta mempunyai teras dibagian depan dan samping. Biasanya untuk memproduksi rumah ukuran 98m² memerlukan waktu satu bulan bahkan dua bulan. Biasanya untuk harga rumah tipe 96m² dijual dengan harga 120-150 juta per-unitnya sesuai lokasi tujuan, permintaan biasanya datang dari luar Kota seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Medan dan daerah lainnya.

b. Rumah Lumbung

Rumah lumbung merupakan rumah adat tradisional yang berasal dari Suku Sasak di Pulau Lombok yang diperuntukkan sebagai tempat menyimpan beras serta menggunakan tiang berbentuk bulat dan tinggi. fungsinya untuk mencegah tikus naik dan mencium aroma beras

yang ada diatas. Rumah lumbung yang dibuat di Desa Tanjung Baru Petai mempunyai dua bentuk, ada yang 1 tingkat dan ada yang 2 tingkat. Dalam pembuatan rumah lumbung ini dikerjakan oleh orang yang sudah ahli, karena mempunyai kerumitan dibandingkan pembuatan rumah kayu berbentuk limas, seperti pada bagian atap yang bahan kayunya dipanaskan terlebih dahulu di api kemudian dibengkokkan. Biasanya rumah lumbung dari Desa Tanjung Baru Petai diproduksi untuk tempat penginapan. Untuk harga jual dari rumah ini sangat beragam, mulai dari 40 juta sampai 50 juta per unitnya, dan untuk permintaan rumah lumbung ini kebanyakan datangnya dari luar kota Palembang, seperti Bali, Lampung, Lombok dan lain-lain⁵⁷

c. Gazebo

Selain rumah kayu bongkar pasang, Desa Tanjung Baru Petai juga membuat produk dari kayu lainnya, salah satunya gazebo. Gazebo adalah tempat untuk berkumpul dan bersantai. Biasanya gazebo ditaruh di halaman rumah, taman, teras belakang atau tepi kolam dengan suasana alami yang bisa menambah keakraban, kenyamanan dan keindahan. Gazebo yang di produksi di Desa Tanjung Baru Petai mempunyai beberapa bentuk dan ukuran, ada yang bentuk dua tingkat, segi empat, segi lima, segi enam, dan segi delapan. Gazebo ini mempunyai keunikan karena di sisi dindingnya dipenuhi dengan

⁵⁷ Wawancara bersama bapak asmawi, tanggal 29 juni 2022

ukiran atau rendo khas Palembang. Harganya tergantung dengan ukuran, ukuran 2,5 x 2,5 biasanya dijual dengan harga 10 juta per unitnya yang sudah termasuk ongkos kirim dan upah tukang. Sedangkan untuk permintaan gazebo selain dari kota Palembang, ada juga datang dari luar Kota lainnya seperti Bandung, Bali, Lampung, Manado dan daerah lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk Melakukan Penelitian Tentang Analisis Tingkat Kepatuhan Pengusaha Rumah Kayu *Knock Down* (Bongkar Pasang) Dalam Membayar Zakat Di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, maka peneliti mengumpulkan data dan melakukan observasi ke objek penelitian pada tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022. Sebagai informan ada 5 orang.

1. Informan dari 5 orang berdasarkan jenis kelamin ini yaitu semuanya berjenis kelamin laki-laki
2. Berdasarkan pekerjaan dari informan 5 orang pada penelitian ini adalah semuanya bekerja sebagai pengusaha rumah kayu bongkar pasang.
3. Pendapatan yang dihasilkan dari usaha tersebut minimal \pm 10 juta perbulan, maka dari itu untuk menentukan kriterianya peneliti mempertimbangkan nishab atau takaran yang sesuai dengan yang telah di tentukan, hitungannya yaitu telah sampai haul atau di hitung telah sampai satu tahun dan pengusaha tersebut wajib mengeluarkannya.

A. Deskripsi Pengusaha Rumah Kayu *Knock Down* (Bongkar Pasang) Di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

Masyarakat di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir menggantungkan hidupnya di berbagai sektor, namun sektor utama adalah menjual rumah kayu bongkar pasang. Rumah kayu bongkar pasang ini dibuat langsung oleh masyarakat setempat, disamping sebagai asset pelestarian budaya bangsa juga merupakan mata pencaharian masyarakat yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Pengusaha rumah kayu di Desa Tanjung Baru Petai rata-rata didominasi umur dari 25 sampai 60 tahun dengan penghasilan +10 juta hingga 300 juta per bulan/tahun dan usaha Rumah Kayu ini adalah usaha yang turun temurun. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Profil pengusaha rumah kayu Desa Tanjung Baru Petai

No	Nama	Umur	Nama tempat usaha	Pendapatan perbulan	Pendapatan pertahun
1.	Bapak Zazili	54	Zazili rumah kayu	10-70 juta	150-840 juta
2.	Bapak Gunawan	28	rumah kayu pilihan	10-50 juta	160-290 juta
3.	Bapak Rian	30	Rian knock down	10-65 juta	150-210 juta
4.	Bapak Asmawi	47	Rumah kayu berkah	10-50 juta	120-170 juta
5.	Bapak Budi	34	Budi rumah kayu	10-60 Juta	100-130 juta

Perhitungan zakat perdagangan dirumuskan dengan :

$$\text{Modal} + \text{keuntungan} + \text{piutang} - \text{hutang} \times 2,5\% = \text{zakat}$$

Jika di hitung zakat dari data penghasilan diatas, maka dapat dihitung dari penghasilan 5 pengusaha rumah kayu bongkar pasang yaitu :

1. Bapak Zazili umur 54 tahun pendapatan 840 juta pertahun.

Nishab : 85 gram emas x harga emas

$$85 \text{ gram} \times 920.859 = 78.273$$

Maka zakatnya : $840.000.000 \times 2,5\% = 21.000.000$

2. Bapak Gunawan umur 28 tahun pendapatan 290 juta pertahun

Nishab : 85 gram emas x harga emas

$$85 \text{ gram} \times 920.859 = 78.273$$

Maka zakatnya : $290.000.000 \times 2,5\% = 7.250.000$

3. Bapak Rian umur 30 tahun pendapatan 210 juta

Nishab : 85 gram emas x harga emas

$$85 \text{ gram} \times 920.859 = 78.273$$

Maka zakatnya : $210.000.000 \times 2,5\% = 5.250.000$

4. Bapak Asmawi umur 47 tahun pendapatan 170 juta pertahun

Nishab : 85 gram emas x harga emas

$$85 \text{ gram} \times 920.859 = 78.273$$

Maka zakatnya : $170.000.000 \times 2,5\% = 4.250.000$

5. Bapak Budi umur 34 tahun pendapatan 130 juta pertahun

Nishab : 85 gram emas x harga emas

$$85 \text{ gram} \times 920.859 = 78.273$$

Maka zakatnya : $130.000.000 \times 2,5\% = 3.250.000$

Jadi dapat di simpulkan bahwa dari perhitungan zakat di atas pada pendapatan pengusaha rumah kayu bongkar pasang di Desa Tanjung Baru Petai, maka kelima responden tersebut telah wajib mengeluarkan zakatnya karena telah mencukupi nishab dan haul.

B. Kepatuhan pengusaha rumah kayu bongkar pasang dalam membayar zakat di desa tanjung baru petai.

1. Pengetahuan pengusaha rumah kayu tentang zakat perdagangan

Dari hasil penelitian terhadap lima pengusaha rumah kayu bongkar pasang di Desa Tanjung Baru Petai, ada tiga responden yang tidak mengetahui zakat perdagangan yaitu menurut Bapak Rian, Asmawi dan Bapak Budi selaku pengusaha rumah kayu beliau mengatakan :

“saya tidak mengetahui zakat perdagangan, yang hanya saya ketahui zakat fitrah saja”⁵⁸

Sedangkan dua responden yaitu Bapak Zazili, Bapak Gunawan selaku pengusaha rumah kayu beliau mengatakan bahwa :

“zakat itu kan ada dua zakat fitrah dan harta, zakat fitrah itu untuk diri sendiri atau jiwa kita, kalau zakat harta iya apa yang kita punya termasuk perdagangan”⁵⁹

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pengetahuan pengusaha rumah kayu terhadap zakat perdagangan masih belum cukup baik, dari kelima responden dua diantaranya yang mengetahui

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Rian dan Bapak Budi, pada hari senin 22 agustus 2022

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Zazili dan dkk, pada hari minggu 21 agustus 2022

zakat perdagangan sedangkan ketiga responden lainnya hanya mengetahui zakat fitrah saja.

2. Membayar zakat dari hasil usaha rumah kayu bongkar pasang

Dari hasil penelitian terhadap lima pengusaha rumah kayu bongkar pasang di Desa Tanjung Baru Petai, ada dua responden yang mengeluarkan zakat perdagangan yaitu menurut Bapak Zazili dan Bapak Gunawan selaku pengusaha rumah kayu beliau mengatakan bahwa :

“...iya dek, dikeluarkan zakat 2,5% dari hasil usaha rumah kayu....”⁶⁰

Sedangkan tiga responden yaitu Bapak Rian, Asmawi dan Bapak Budi selaku pengusaha rumah kayu beliau mengatakan bahwa :

“...kalau rumah kayu itu gimana ya dek, paling uangnya di putar-putarkan saja untuk modal, terus ditabung, kalau mengeluarkan zakat belum paling mengeluarkan infaq, sedekah”⁶¹

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa responden yang telah menunaikan zakat perdagangan rumah kayu sebanyak dua orang. Sedangkan yang lainnya belum mengeluarkan zakat perdagangan, namun untuk ibadah lainnya seperti infaq dan sedekah mereka melakukannya.

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Zazili, dkk, pada hari minggu 21 Agustus 2022

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Rian, dkk, pada hari senin 22 Agustus 2022

3. Pelaksanaan Sistem penyaluran zakat

a. Lembaga

Dari hasil pengamatan dilapangan diketahui bahwa sistem pengeluaran zakat dibagikan langsung. Hal ini karena :

- tidak ada petugas jasa pelayanan zakat
- tidak ada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
- tidak ada lembaga zakat

b. bayar langsung

Dari hasil penelitian terhadap lima pengusaha rumah kayu bongkar pasang di Desa Tanjung Baru Petai, hampir semua pendapat sama tentang sistem penyaluran zakat yaitu menurut Bapak Zazili, Gunawan, Rian dan Bapak Asmawi, Budi beliau mengatakan “

*“kami disini biasanya membagikan zakat secara langsung kepada fakir dan miskin....”*⁶²

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa semua responden sepakat dalam membagikan zakat secara langsung ke fakir dan miskin yang ada di Desa Tanjung Baru Petai.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pengusaha rumah kayu bongkar pasang di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir di kategorikan masih sangat rendah. Hal ini di karenakan pengetahuan masyarakat terhadap zakat belum cukup baik khususnya zakat perdagangan.

⁶² Wawancara dengan Bapak Zazili, dkk, pada minggu-senin 21-22 Agustus 2022

C. Kendala Yang Dialami Pengusaha Rumah Kayu Bongkar Pasang Dalam Membayar Zakat Di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabuapten Ogan Ilir.

Kendala adalah sesuatu yang menjadi halangan atau rintangan bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Kendala juga diartikan sebagai sesuatu keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan. Dalam melaksanakan zakat perdagangan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para pengusaha rumah kayu bongkar pasang di Desa Tanjung Baru Petai. Kendala tersebut tergambar ketika peneliti melakukan wawancara kepada para pengusaha rumah kayu bongkar pasang tersebut.

1. Pendapatan

Bapak Rian mengatakan bahwa kurangnya pendapatan dari penjualan Rumah Kayu Bongkar Pasang dikarenakan penjualannya yang menurun. Sehingga pendapatan salah satu kendala yang dialami pengusaha rumah kayu bongkar pasang dalam membayar zakat.

2. Hutang

Bapak Asmawi mengatakan bahwa beliau masih mempunyai hutang, jika beliau membayar zakat takut uangnya untuk membayar hutang tidak cukup. Sehingga hutang salah satu kendala yang dialami pengusaha rumah kayu bongkar pasang dalam membayar zakat.

3. Organisasi

Pendapat Bapak Budi bahwa di Desa Tanjung Baru Petai ini tidak ada ajakan dari masyarakat atau sosialisasi dari lembaga zakat dan pemerintah setempat mengenai zakat perdagangan rumah kayu sehingga saya dan masyarakat lainnya yang tidak mengetahui jika zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir menggantungkan hidupnya di berbagai sektor, namun sektor utama adalah menjual rumah kayu bongkar pasang. Pengusaha rumah kayu di Desa Tanjung Baru berpenghasilan +10 juta hingga 300 juta per tahun. berdasarkan angka-angka tersebut maka potensi zakat perdagangan rumah kayu bongkar pasang di Desa Tanjung Baru Petai Kabupaten Ogan Ilir cukup besar

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan, di lihat dari kepatuhan pengusaha rumah kayu bongkar pasang di Desa Tanjung Baru Petai dalam membayar zakat khususnya zakat perdagangan di kategorikan masih sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pengusaha rumah kayu bongkar pasang terhadap zakat. dimana semakin rendahnya tingkat pengetahuan seorang muzaki terhadap zakat maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan seorang muzaki dalam membayar zakat, dan semakin tinggi tingkat pengetahuan seorang muzaki terhadap zakat maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan seorang muzaki dalam membayar zakat.

Selain itu, kendala yang dialami masyarakat khususnya pengusaha rumah kayu bongkar pasang di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir adalah pendapatan yang kurang serta adanya hutang kemudian organisasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya peran dari badan amil zakat nasional (BAZNAS), lembaga amil zakat (LAZ), ulama, dan uztad/ustadza yang ada di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, untuk lebih memperhatikan lagi masyarakatnya dengan melakukan sosialisasi tentang kewajiban dalam membayar zakat khususnya zakat perdagangan. Dan membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) di setiap Daerah/Desa. agar pengumpulan zakat bisa lebih optimal, sehingga memudahkan masyarakat yang ingin menunaikan zakat.
2. Hendaknya para pengusaha rumah kayu bongkar pasang di Desa Tanjung Baru Petai untuk mengeluarkan zakat perdagangan dari hasil penjualan rumah kayu bongkar pasang, sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang telah diwajibkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa menjadi referensi dan agar lebih menambahkan atau mengembangkan variabel dalam penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan khususnya dalam mengembangkan pemahaman tentang zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror Khoirol,2018, *fiqh zakat dan wakaf*, (Bandar lampung : permata)
- Adibah Abdul Wahab, Joni Tamkin Borhan, *kepatuhan zakat oleh syarikat tersenarai awan di malaysia*, dalam jurnal universitas Malaya, Vol. 12 No.2, 2015
- Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik, *Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat : studi kasus kabupaten bogor*, dalam jurnal al-muzara' ah, Vol I, No, 2013
- Asmawi Sumar'in,2017, *zakat sebagai penguatan ekonomi umat*, (phoenix publisher)
- Barkah Qodariah, dkk, 2020, *fikih zakat sedekah dan wakaf*, (Jakarta : prenamedia group)
- Bulgha Musthafa, 2018, *fikih lengkap imam syafi 'I*,(Yogyakarta: pro-u media)
- Darussalaf, Website www.darussalaf.or.id "*hadits samurah radhiyallahu anhu dalil zakat barang dagangan*" di akses melalui <https://darussalaf.or.id>
- Dewi Suryawati novia,2019, *pengetahuan dan kepatuhan pengusaha muslim kecamatan pasar kliwon kota Surakarta dalam membayar zakat* Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam, institute agama islam negeri Surakarta
- Fatchan Achyani, Imron Rosyadi, *determinasi kepatuhan menunaikan zakat maal*. Dalam Jurnal university reseach colloquium ,2015
- Fatehatul Ula Dwi, 2019, *analisis tingkat kepatuhan masyarakat petani dalam mengeluarkan zakat pertanian (studi kasus didesa kebonrowopucong kecamatan karangdadap kabupaten pekalongan*. Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam, institut agama islam negeri pekalongan
- Frank Aligarh, *survey tentang faktor-faktor penentu kepatuhan membayar zakat di masa pandemi*. Dalam Jurnal manajemen zakat dan wakaf. Vol.2 No.1, 2021
- Ibu Meilani, selaku bagian devisi keuangan baznas ogan ilir. Hasil Wawancara, Selasa, 31 mei 2022
- Intan Sherly Monica, Atik Abidah, *konsef asnaf penerima zakat menurut pemikiran yususal-qardawi dan wahbah al-zuhayli* Dalam jurnal antologi hukum, Vol. 1, No.1,2021

- Irham Pakawaru, *pengaruh pengetahuan muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat dan zakat sebagai pengurang pajak merupakan variabel moderating era covid 19*, Dalam jurnal hukum ekonomi syariah, Vol.2 No.2, 2021
- Kementrian agama republik indonesia, 2013, *modul penyuluhan zakat*, (Jakarta: direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, direktorat pemberdayaan zakat)
- Kurniawan Bambang, *tingkat kepatuhan petani kentang dalam membayar zakat pertanian di desa kersik tuo kecamatan kayu aro kabupaten kerinci*, Dalam jurnal of syariah economic reseach ,Vol.3 No.1, 2019.
- Lembaga Amil Zakat Nasional, 2017, *panduan zakat*, (Lembaga Zakat Al-Azhar)
- Lince Bulutoding, Rika Dwi Ayu Permitasari, Suhartono, *perilaku kepatuhan para wajib zakat di provinsi Sulawesi selatan*, Dalam jurnal laa maisyir, Vol. 6 No. 2, 2019
- Malahayatie, *interpretasi asnaf zakat dalam konteks fiqih kontemporer (studi analisis fungsi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat)*” Dalam jurnal al-mabhats, Vol. 1 No. 1, 2016
- Munawar, Hafsah, Ansari Yamamah, *penerapan qanun nomor 10 tentang kepatuhan pembayaran zakat perdagangan di kalangan pedagang kelontong di kabuapten pidie jaya*.Dalam Jurnal of Islamic low, Vol.1 No.2 januari-juni 2018
- Nazir Moh, 2014, *metode Penelitian* (bogor : ghalia Indonesia)
- Novia dewi suryawati, skripsi : “*pengetahuan dan kepatuhan pengusaha muslim kecamatan pasar kliwon kota Surakarta dalam membayar zakat*”, (institute agama islam negeri Surakarta,2019)
- Nurul Aini Zahriyah, Sri Budi Cantika Yuli, Rahmad Hakim, *perilaku muzakki dalam membayar zakat melalui tansaksi non-tunai di lembaga inisiatif zakat Indonesia (IZI) Surabaya*, Dalam jurnal iqtishodia, Vol. 3 No. 1, 2018
- Qurotu Uyun Alpriyamah, Adityawarman, “*analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan (compliance behavior) pembayaran zakat perdagangan (studi kasus pengusaha muslim batik di kota pekalongan tahun 2017)*, Dalam jurnal diponegoro journal of accounting, Vol.6 No. 3, 2017
- rahmawati, *Bab III metode penelitian*, 2017 <http://repository.radenintan.ac.id>. Di akses 26 juli 2021 jam 22:00 wib
- Rosyadi Aden,2019, *zakat dan wakaf* (bandung : simbiosis rekata media)

- Sahroni Oni, dkk, 2018. *fiqh zakat kontemporer* (depok :rajawali pers)
- Saleh Rahmat, 2021, *pola kepemimpinan pengurus badan kenaziran masjid ar-rahman dusun II tembung dalam meningkatkan kesadaran jemaah untuk berkorban dan berinfaq*” Skripsi Dakwah dan Komunikasi, universitas islam negeri sumatera utara medan
- Sarwat Ahmad, 2011, *seri fiqh kehidupan (4) : zakat* (Jakarta selatan : Du Publshing)
- Satori Ismail Ahmad, dkk, 2018, *fiqh zakat kontekstual Indonesia*, (Jakarta :badan amil zakat nasional)
- Shopiyatuh m\Muthi’ah, Irfan Syauqi Beik, dan Indri, jurnal : *analisis faktor penentu tingkat kepatuhan membayar zakat (studi pada BAZNAS DKI Jakarta), institute agama islam tazkia, institute pertanian bogor, universitas mercubuana.*
- Sugiyono, 2012 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (bandung : C.V. Alfabeta)
- Sugiyono, 2014, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (bandung :alfabeta)
- Suharyat Yayat, *hubungan antara sikap, minat dan perilaku manusia*”, Dalam jurnal region, Vol.1 No.3, 2009
- Sumatra.Bisnis, Website [www. Sumatra bisnis.com](http://www.sumatra.bisnis.com) ”potensi zakat di sumsel capai rp23 triliun” <https://sumatra.bisnis.com>
- Suryani, *metodelogi penelitian*, 2010, <http://simdos.unud.ac.id/uploads>, di akses 26 juli 2022 jam 23:00 wib
- Toriquddin Moh, 2015. *pengelolaan zakat produktif Maqasid Al-syariah ibnu ‘asyar* (malang : uin malang press)
- UPZ uinsu, website www.upz.uinsu.ac.id “zakat perdagangan” di akses melalui <http://upz.uinsu.ac.id>
- Yuliana Dewi, *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal. (studi kasus di kecamatan kedungwaru kabupaten tulungagung*, Dalam jurnal ilmiah, 2019

Lampiran

Lampiran 1 SK Bimbingan penelitian



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR
Nomor : B- 615/Un 09/VII L/PP 00 9/10/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang perlu menunjuk dosen pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir yang dituangkan dalam keputusan Dekan,
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap, mampu dan bertanggung jawab di tunjuk sebagai pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir,
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjukan nama-nama di bawah ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir:
1. Dr. R.A. Ritawati, S.E., M.Si.
2. Aziz Septiatin, SE., M.Si.

Terhadap Mahasiswa:

Nama : Reviyadi
NIM : 1830604090
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Analisis Tingkat Kepatuhan Pengusaha Rumah Kayu Knock Down (Bongkar Pasang) dalam Membayar Zakat di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

KEDUA : Masa penulisan Skripsi dan Tugas Akhir adalah 6 (enam) bulan terhitung tanggal SK ini dikeluarkan, apabila dalam satu semester mahasiswa yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan maka judul Skripsi dan Tugas Akhir tersebut dianggap hangus dan diganti judul yang lain.

KETIGA : Kepada Dosen Pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir tersebut agar menyediakan waktu untuk konsultasi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan Dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 24 Oktober 2022
Dekan

Heri Junardi

Tembusan:
I. Prodi

Lampiran 2 Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Pangeran Ratu No. 475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452
Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
Website: www.febi.radenfatah.ac.id



Nomor : B-2145/Un.09/V1.1/PP.009/10/2022 Palembang, 24 Oktober 2022
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kades Tanjung Baru Petai Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir
Di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Sehubungan dengan akan diadakannya penelitian dalam rangka memperlancar penulisan tugas akhir (TA)/ Skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, maka dengan ini kami mohon kiranya bapak/ibu untuk dapat memberikan izin penelitian/observasi/wawancara dan pengambilan data di tempat yang bapak/ibu pimpin, adapun identitas mahasiswa yang bersangkutan sebagai berikut:

Nama : Reviyadi
Nim : 1830604090
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Penelitian : Analisis Tingkat Kepatuhan Pengusaha Rumah Kayu Knock Down (Bongkar Pasang) dalam Membayar Zakat di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah;
2. Mahasiswa bersangkutan;
3. Arsip;



Lampiran 3 lembar konsultasi skripsi



PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Jalan Prof. K.H. ZainalAbidinFikri KM. 3,5, telpon (0711) 354668

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Reviyadi
 NIM : 1830604090
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Manajemen Zakat dan Wakaf
 JudulSkripsi : ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA RUMAH KAYU *KNOCK DOWN* (BONGKAR PASANG) DALAM MEMBAYAR ZAKAT DI DESA TANJUNG BARU PETAI KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR
 Pembimbing II : R.A Ritawati S.E., M.H.I

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	15 Maret 2022	Perbaikan judul & masalah	✓
2.	1 Agt 2022	Acc Bab I lanjut Bab II	
3.	14 Agt. 2022	Acc Bab II dan III lanjut Bab IV	✓
4	10 Dkt. 20 22	Acc Bab IV dan V — 000 — lanjut ke sidang Munajosyah 7/10/2022	✓



PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Jalan Prof. K.H. ZainalAbidinFikri KM. 3,5, telpon (0711) 354668

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Reviyadi
NIM : 1830604090
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA RUMAH KAYU KNOCK
DOWN (BONGKAR PASANG) DI DESA TANJUNG BARU PETAI
DALAM MEMBAYAR ZAKAT HARTA TERHADAP
PENDAFTAR
Pembimbing II : Aziz Septiatin S.E., M.Si

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
	4/3/2022	Perbaiki bab I secara keseluruhan Perbaiki bab II lengkap ke bab II. - Perbaiki teknik analisis data - Perbaiki bab II.	



PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Jalan Prof. K.H. ZainalAbidinFikri KM. 3,5, telpon (0711) 354668

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Reviyadi
NIM : 1830604090
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Manajemen Zakat dan Wakaf
JudulSkripsi : ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA RUMAH
KAYU *KNOCK DOWN* (BONGKAR PASANG) DALAM
MEMBAYAR ZAKAT DI DESA TANJUNG BARU PETAI
KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR

Pembimbing II : Aziz Septiatin, S.E., M.Si

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
	25/9/2022	Perbaiki bab II & III	
	4/8/2022	lengkap ke bab IV sajikan data dan dgn Pembimbing I.	
	14/9/2022	Perbaiki bab IV	
	4/10/2022	Perbaiki Abstrak	
	5/10/2022	Acc, siap Wk. munaqabah	

Lampiran 4

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Siapa nama bapak ?
2. Berapa umur bapak ?
3. Apa nama usaha bapak ?
4. Berapakah hasil pendapatan bapak perbulan/pertahun ?
5. Apakah bapak mengetahui dan paham tentang zakat perdagangan ?
6. Apakah bapak selaku pemilik usaha rumah kayu mengeluarkan zakat dari hasil usaha tersebut ?
7. Bagaimana sistem pengeluaran zakat ? melalui lembaga atau dibagikan langsung kke mustahiq ?
8. Adakah kendala yang bapak alami dalam mengeluarkan zakat usaha rumah kayu tersebut ?

Lampiran 5

HASIL OBSERVASI LAPANGAN





Lampiran 6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Reviyadi
Nim : 1830604090
TTL : Talang Kebang, 02 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Fakultas/jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Manajemen Zakat dan Wakaf
Alamat : Pangkalan Balai, RT/RW.029/012
No Hp : 085377922780
E-mail : revvyadi02@gmail.com
Riyawat Pendidikan :

- SD Negeri 33 Pangkalan Balai
- Mts Nurul Iman Ujung Tanjung
- Madrasah Aliyah Ujung Tsnjung
- UIN Raden Fatah Palembang

Riwayat Organisasi :

- Dewan Eksekutif Mahasiswa FEBI
- Himpunan Mahasiswa Banyuasin
- Ikatan Alumni Nurul Iman (IKANI) Ujung Tanjung

Motto : lakukanlah segala sesuatu dengan ikhlas